



P U T U S A N

Nomor 792/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. BAYU SETYA WIBAWA LUBIS Alias BAYU;
2. Tempat lahir : Deli Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /13 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan besar delitua gang setia kel. Delitua kec. Delitua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I M. Bayu Setya Wibawa Lubis Alias Bayu ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ /III/Res.1.6./2023 tanggal 25 Maret 2023;;

Terdakwa II. M. Bayu Setya Wibawa Lubis Alias Bayu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RIVAL ALFIO;
2. Tempat lahir : Deli Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /19 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Delitua Gang Perwira Dusun VI Desa Mekar Sari Kec. Delitua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II Rival Alfio ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ /III/Res.1.6./2023 tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa I. Rival Alfio ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARDI SHAPUTRA;
2. Tempat lahir : Delitua;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /16 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan besar delitua gang banteng dusun V desa mekar sari kec. Delitua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa III Muhammad Ardi Shaputra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ /III/Res.1.6./2023 tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 792/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, Terdakwa Rival Alfio, Terdakwa Muhammad Ardi Shaputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, Terdakwa Rival Alfio, Terdakwa Muhammad Ardi Shaputra, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, Terdakwa Rival Alfio, Terdakwa Muhammad Ardi Shaputra, tetap ditahan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp



4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) pisau samurai yang panjang sekitar 90 cm;
 - Sarung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat depan dan belakang.

Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan.

5. Menetapkan agar Terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, Terdakwa Rival Alfio, Terdakwa Muhammad Ardi Shaputra, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa Rival Alfio, terdakwa Muhammad Ardi Shaputra, Jaya (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Syukri Rahmad Saing berboncengan sepeda motor dengan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehabis asmara subuh berjumpa dengan kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) di Jalan STM Simpang Jalan Tritura yang mengendarai sekitar 20 (dua puluh) unit sepeda motor dengan membawa bendera PKS warna putih sambil menggeber-geber gas sepeda motor dan mengeluarkan pisau panjang, melihat hal itu saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari pergi mengarah ke simpang Titi Kuning namun sesampainya di tempat tersebut saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari melihat keributan sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berhenti didepan bengkel sedangkan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari disuruh saksi Syukri Rahmad Saing menunggu didepan masjid.

Selanjutnya saksi Syukri Rahmad Saing dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) kayu broti ukuran sekira 1,5 (satu koma lima) meter mendatangi kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) melihat hal itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menembaki mercon tembak ke arah saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berlari mundur membuang kayu broti ke jalan, kemudian Jaya (DPO) yang melihat itu mengejar saksi Syukri Rahmad Saing dan berhasil menarik baju belakang saksi Syukri Rahmad Saing sehingga saksi Syukri Rahmad Saing terjatuh lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi Syukri Rahmad Saing sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi Syukri Rahmad Saing dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi Syukri Rahmad Saing lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi Syukri Rahmad Saing sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi Syukri Rahmad Saing, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Syukri Rahmad Saing berdasarkan Visum Et Repertum No. 005/VSM/RM/RSUMS/IV/2023 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 (R.S.U Mitra Sejati) yang ditandatangani oleh dr. Christian Fritz Gordon Lumban Gaol menerangkan:

Pemeriksaan Dokter Ditemukan:

- Pasca kejadian dibegal 23/03/2023 pukul 06.30 WIB
- Benjolan diameter \pm 1cm disisi kepala kanan dan kiri, luka robek di belakang kepala 1x1x1cm, luka robek di kepala bagian kiri 3x1x1cm
- Lutut kanan luka lecet 2x1cm, lutut kiri luka lecet 2x1cm
- Luka gores di punggung kaki kiri 1cm
- Luka lecet di jempol kaki kiri 2x1cm
- Luka gores di tangan kanan 4cm;
- Kesimpulan /Diagnosa:
- Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Ekskoriatum + Sangkaan Cephalhematoma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa Rival Alfio, terdakwa Muhammad Ardi Shaputra, Jaya (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide* Pasal 84 ayat (2) KUHP), "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Syukri Rahmad Saing berboncengan sepeda motor dengan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehabis asmara subuh berjumpa dengan kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) di Jalan STM Simpang Jalan Tritura yang mengendarai sekitar 20 (dua puluh) unit sepeda motor dengan membawa bendera PKS warna putih sambil menggeber-geber

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas sepeda motor dan mengeluarkan pisau panjang, melihat hal itu saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari pergi mengarah ke simpang Titi Kuning namun sesampainya di tempat tersebut saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari melihat keributan sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berhenti didepan bengkel sedangkan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari disuruh saksi Syukri Rahmad Saing menunggu didepan masjid.

Selanjutnya saksi Syukri Rahmad Saing dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) kayu broti ukuran sekira 1,5 (satu koma lima) meter mendatangi kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) melihat hal itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menembaki mercon tembak ke arah saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berlari mundur membuang kayu broti ke jalan, kemudian Jaya (DPO) yang melihat itu mengejar saksi Syukri Rahmad Saing dan berhasil menarik baju belakang saksi Syukri Rahmad Saing sehingga saksi Syukri Rahmad Saing terjatuh lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi Syukri Rahmad Saing sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi Syukri Rahmad Saing dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi Syukri Rahmad Saing lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi Syukri Rahmad Saing sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi Syukri Rahmad Saing, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Syukri Rahmad Saing berdasarkan Visum Et Repertum No. 005/VSM/RM/RSUMS/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 (R.S.U Mitra Sejati) yang ditandatangani oleh dr. Christian Fritz Gordon Lumban Gaol menerangkan:

Pemeriksaan Dokter Ditemukan:

- Pasca kejadian dibegal 23/03/2023 pukul 06.30 WIB
- Benjolan diameter \pm 1cm disisi kepala kanan dan kiri, luka robek di belakang kepala 1x1x1cm, luka robek di kepala bagian kiri 3x1x1cm
- Lutut kanan luka lecet 2x1cm, lutut kiri luka lecet 2x1cm

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores di punggung kaki kiri 1cm
- Luka lecet di jempol kaki kiri 2x1cm
- Luka gores di tangan kanan 4cm

Kesimpulan /Diagnosa:

- Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Ekskoriatum + Sangkaan Cephalhematoma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa Rival Alfio, terdakwa Muhammad Ardi Shaputra, Jaya (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide* Pasal 84 ayat (2) KUHP), **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Syukri Rahmad Saing berboncengan sepeda motor dengan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehabis asmara subuh berjumpa dengan kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) di Jalan STM Simpang Jalan Tritura yang mengendarai sekitar 20 (dua puluh) unit sepeda motor dengan membawa bendera PKS warna putih sambil menggeber-geber gas sepeda motor dan mengeluarkan pisau panjang, melihat hal itu saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari pergi mengarah ke simpang Titi Kuning namun sesampainya di tempat tersebut saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari melihat keributan sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berhenti didepan bengkel sedangkan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari disuruh saksi Syukri Rahmad Saing menunggu didepan masjid.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp



Selanjutnya saksi Syukri Rahmad Saing dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) kayu broti ukuran sekira 1,5 (satu koma lima) meter mendatangi kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) melihat hal itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menembaki mercon tembak ke arah saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berlari mundur membuang kayu broti ke jalan, kemudian Jaya (DPO) yang melihat itu mengejar saksi Syukri Rahmad Saing dan berhasil menarik baju belakang saksi Syukri Rahmad Saing sehingga saksi Syukri Rahmad Saing terjatuh lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi Syukri Rahmad Saing sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi Syukri Rahmad Saing dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi Syukri Rahmad Saing lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi Syukri Rahmad Saing sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi Syukri Rahmad Saing, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Syukri Rahmad Saing berdasarkan Visum Et Repertum No. 005/VSM/RM/RSUMS/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 (R.S.U Mitra Sejati) yang ditandatangani oleh dr. Christian Fritz Gordon Lumban Gaol menerangkan:

Pemeriksaan Dokter Ditemukan:

- Pasca kejadian dibegal 23/03/2023 pukul 06.30 WIB
- Benjolan diameter \pm 1cm disisi kepala kanan dan kiri, luka robek di belakang kepala 1x1x1cm, luka robek di kepala bagian kiri 3x1x1cm
- Lutut kanan luka lecet 2x1cm, lutut kiri luka lecet 2x1cm
- Luka gores di punggung kaki kiri 1cm
- Luka lecet di jempol kaki kiri 2x1cm
- Luka gores di tangan kanan 4cm

Kesimpulan /Diagnosa:

- Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Ekskoriatum + Sangkaan Cephalhematoma.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa Rival Alfio, terdakwa Muhammad Ardi Shaputra, Jaya (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide* Pasal 84 ayat (2) KUHP), ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Syukri Rahmad Saing berboncengan sepeda motor dengan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehabis asmara subuh berjumpa dengan kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) di Jalan STM Simpang Jalan Tritura yang mengendarai sekitar 20 (dua puluh) unit sepeda motor dengan membawa bendera PKS warna putih sambil menggeber-geber gas sepeda motor dan mengeluarkan pisau panjang, melihat hal itu saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari pergi mengarah ke simpang Titi Kuning namun sesampainya di tempat tersebut saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari melihat keributan sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berhenti didepan bengkel sedangkan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari disuruh saksi Syukri Rahmad Saing menunggu didepan masjid.

Selanjutnya saksi Syukri Rahmad Saing dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) kayu broti ukuran sekira 1,5 (satu koma lima) meter mendatangi kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) melihat hal itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menembaki mercon tembak ke arah saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi Azhari sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berlari mundur membuang kayu broti ke jalan, kemudian Jaya (DPO) yang melihat itu mengejar saksi Syukri Rahmad Saing dan berhasil menarik baju belakang saksi Syukri Rahmad Saing sehingga saksi Syukri Rahmad Saing terjatuh lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi Syukri Rahmad Saing sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi Syukri Rahmad Saing dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi Syukri Rahmad Saing lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi Syukri Rahmad Saing sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi Syukri Rahmad Saing, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai.

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Syukri Rahmad Saing berdasarkan Visum Et Repertum No. 005/VSM/RM/RSUMS/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 (R.S.U Mitra Sejati) yang ditandatangani oleh dr. Christian Fritz Gordon Lumban Gaol menerangkan:

Pemeriksaan Dokter Ditemukan:

- Pasca kejadian dibegal 23/03/2023 pukul 06.30 WIB
- Benjolan diameter \pm 1cm disisi kepala kanan dan kiri, luka robek di belakang kepala 1x1x1cm, luka robek di kepala bagian kiri 3x1x1cm
- Lutut kanan luka lecet 2x1cm, lutut kiri luka lecet 2x1cm
- Luka gores di punggung kaki kiri 1cm
- Luka lecet di jempol kaki kiri 2x1cm
- Luka gores di tangan kanan 4cm

Kesimpulan /Diagnosa:

- Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Ekskoriatum + Sangkaan Cephalhematoma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYUKRI RAHMAD SAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut saksi Syukri Rahmad Saing tidak dapat melihat siapa saja pelaku pemukulan karena posisi saksi Syukri Rahmad Saing sujud kepala kebawah melindungi kepalanya;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut di pinggir jalan raya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Syukri Rahmad Saing berboncengan sepeda motor dengan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehabis asmara subuh berjumpa dengan kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) di Jalan STM Simpang Jalan Tritura yang mengendarai sekitar 20 (dua puluh) unit sepeda motor dengan membawa bendera PKS warna putih sambil menggeber-geber gas sepeda motor dan mengeluarkan pisau panjang, melihat hal itu saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari pergi mengarah ke simpang Titi Kuning namun sesampainya di tempat tersebut saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari melihat keributan sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berhenti didepan bengkel sedangkan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari disuruh saksi Syukri Rahmad Saing untuk pergi menyelamatkan diri dan sepeda motor. Selanjutnya saksi Syukri Rahmad Saing berjalan kaki membawa 1 (satu) kayu broti ukuran sekira 1,5 (satu koma lima) meter mendatangi kelompok geng motor tersebut namun tiba-tiba salah seorang dari geng motor menembaki mercon tembak ke arah saksi Syukri Rahmad Saing sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berlari membuang kayu broti ke jalan namun tiba-tiba saksi Syukri Rahmad Saing dicekik dari belakang dan dijegal kakinya sehingga terjatuh kemudian saat itu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung terjadi pemukulan yang mengenai kepala bagian belakang, punggung, tengkuk leher sebelah kiri, lengan tangan kiri atas saksi Syukri Rahmad Saing;

- Bahwa akibatnya yang saksi Syukri Rahmad Saing alami kepala belakang koyak sebanyak 3 (tiga) lubang, kaki lecet lecet dan saksi Syukri Rahmad Saing di opname di rumah sakit karena tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari hari;
- Bahwa saksi Syukri Rahmad Saing membenarkan surat perdamaian yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim adalah bukti telah berdamai dengan terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syamsi Saing, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah terjadi kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut saksi Syukri Rahmad Saing tidak dapat melihat siapa saja pelaku pemukulan karena posisi saksi Syukri Rahmad Saing sujud kepala kebawah melindungi kepalanya;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut di pinggir jalan raya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Syukri Rahmad Saing berboncengan sepeda motor dengan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari sehabis asmara subuh berjumpa dengan kelompok geng motor Skandal Kaula Muda (SKM) di Jalan STM Simpang Jalan Tritura yang mengendarai sekitar 20 (dua puluh) unit sepeda motor dengan membawa bendera PKS warna putih sambil menggeber-geber gas sepeda motor dan mengeluarkan pisau panjang,



melihat hal itu saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari pergi mengarah ke simpang Titi Kuning namun sesampainya di tempat tersebut saksi Syukri Rahmad Saing, saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari melihat keributan sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berhenti didepan bengkel sedangkan saksi Dio Hapsa Siregar dan Anak Saksi Alwi Azhari disuruh saksi Syukri Rahmad Saing untuk pergi menyelamatkan diri dan sepeda motor. Selanjutnya saksi Syukri Rahmad Saing berjalan kaki membawa 1 (satu) kayu broti ukuran sekira 1,5 (satu koma lima) meter mendatangi kelompok geng motor tersebut namun tiba-tiba salah seorang dari geng motor menembaki mercon tembak ke arah saksi Syukri Rahmad Saing sehingga saksi Syukri Rahmad Saing berlari membuang kayu broti ke jalan namun tiba-tiba saksi Syukri Rahmad Saing dicekik dari belakang dan dijegal kakinya sehingga terjatuh kemudian saat itu langsung terjadi pemukulan yang mengenai kepala bagian belakang, punggung, tengkuk leher sebelah kiri, lengan tangan kiri atas saksi Syukri Rahmad Saing;

- Bahwa akibatnya yang saksi Syukri Rahmad Saing alami kepala belakang koyak sebanyak 3 (tiga) lubang, kaki lecet lecet dan saksi Syukri Rahmad Saing di opname di rumah sakit karena tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari hari;
- Bahwa saksi Syukri Rahmad Saing membenarkan surat perdamaian yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim adalah bukti telah berdamai dengan terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis Alias Bayu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa karena diduga telah terjadi kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syukri Rahmad Saing pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan AH Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor adalah Jaya (DPO) mencekik leher saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil batu memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (saksi) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan kanan memukul kepala bekalang 2 (dua) kali terdakwa Rival Alfio menggunakan tangan memukul leher kiri dan lengan tangan bagian atas saksi korban;
- Bahwa terdakwa Muhammad Ardi Shaputra tidak ikut memukul saksi korban Syukri Rahmad Saing tetapi terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga teman-teman yang lain kalau ada perlawanan dari musuh maka terdakwa Muhammad Ardi Shaputra akan menakuti lawan dengan mempergunakan pisau samurai;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau samurai adalah milik terdakwa Muhammad Ardi Shaputra;
- Bahwa peran anak saksi Addin Al Farizi mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam membonceng temannya bernama terdakwa Muhammad Ardi Shaputra yang membawa 1 (satu) buah pisau samurai;
- Bahwa peran anak saksi Radja Muda Faisal Harahap adalah mengendarai sepeda motor Lexi membonceng terdakwa Rival Alfio didalam rombongan geng motor SKM (Skandal Kaula Muda);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bersama dengan rombongan yang terdiri dari geng motor SKM (Skandal Kaula Muda) dengan mengendarai 30 (unit) sepeda motor dari Gg Perwira-Jalan Stasiun-Jalan Kongsu-Jalan Marindal-Jalan Tritura, saat di simpang Jalan STM terdakwa dan rombongan yang lain

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bertemu dengan kelompok geng motor STM ALL BASE sebanyak 20 (dua puluh) unit sepeda motor, lalu mereka lari berpencair sedangkan kami jalan pulang ke Delitua dari jalan B Zeind Hamid Sp Titi Kuning dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor KLX sambil berkata "SINILAH, SINILAH" kepada kami, sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu anak saksi Addin Al Farizi yang mengendarai sepeda motor CB 150 R membonceng terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengejar laki-laki tersebut sambil terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengeluarkan pisau samurai, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan kaki dengan kedua tangannya membawa 1 (satu) kayu broti ukuran 1,5 (satu koma lima) meter berlari ke arah kelompok kami lalu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menghidupkan dan mengarahkan mercon ke arah saksi korban sehingga saksi korban lari membuang kayu broti ke jalan melihat itu Jaya (DPO) mengejar saksi korban dan mencekik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terduduk lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan memukul kepala belakang 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai;

- Bahwa terdakwa melihat akibat yang dialami saksi korban adalah luka pada kepala dan mengeluarkan darah;;

Menimbang, bahwa terdakwa II. Rival Alfio di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa karena diduga telah terjadi kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syukri Rahmad Saing pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan AH Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor adalah Jaya (DPO) mencekik leher saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil batu memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (saksi) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan kanan memukul kepala bekalang 2 (dua) kali terdakwa Rival Alfio menggunakan tangan memukul leher kiri dan lengan tangan bagian atas saksi korban;
- Bahwa terdakwa Muhammad Ardi Shaputra tidak ikut memukul saksi korban Syukri Rahmad Saing tetapi terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga teman-teman yang lain kalau ada perlawanan dari musuh maka terdakwa Muhammad Ardi Shaputra akan menakuti lawan dengan mempergunakan pisau samurai;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau samurai adalah milik terdakwa Muhammad Ardi Shaputra;
- Bahwa peran anak saksi Addin Al Farizi mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam membonceng temannya bernama terdakwa Muhammad Ardi Shaputra yang membawa 1 (satu) buah pisau samurai;
- Bahwa peran anak saksi Radja Muda Faisal Harahap adalah mengendarai sepeda motor Lexi membonceng terdakwa Rival Alfio didalam rombongan geng motor SKM (Skandal Kaula Muda);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bersama dengan rombongan yang terdiri dari geng motor SKM (Skandal Kaula Muda) dengan mengendarai 30 (unit) sepeda motor dari Gg Perwira-Jalan Stasiun-Jalan Kongsu-Jalan Marindal-Jalan Tritura, saat di simpang Jalan STM terdakwa dan rombongan yang lain bertemu dengan kelompok geng motor STM ALL BASE sebanyak 20 (dua puluh) unit sepeda motor, lalu mereka lari berpencair sedangkan kami jalan pulang ke Delitua dari jalan B Zeind Hamid Sp Titi Kuning dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor KLX sambil berkata "SINILAH, SINILAH" kepada kami, sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu anak saksi Addin Al Farizi yang mengendarai sepeda motor CB 150 R memboncong terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengejar laki-laki tersebut sambil terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengeluarkan pisau samurai, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan kaki dengan kedua tangannya membawa 1 (satu) kayu broti ukuran 1,5 (satu koma lima) meter berlari ke arah kelompok kami lalu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menghidupkan dan mengarahkan mercon ke arah saksi korban sehingga saksi korban lari membuang kayu broti ke jalan melihat itu Jaya (DPO) mengejar saksi korban dan mencekik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terduduk lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan memukul kepala belakang 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai;
- Bahwa terdakwa melihat akibat yang dialami saksi korban adalah luka pada kepala dan mengeluarkan darah. Menimbang, bahwa terdakwa II. M.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa karena diduga telah terjadi kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syukri Rahmad Saing pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan AH Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor adalah Jaya (DPO) mencekik leher saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil batu memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (saksi) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan kanan memukul kepala bekalang 2 (dua) kali terdakwa Rival Alfio menggunakan tangan memukul leher kiri dan lengan tangan bagian atas saksi korban;
- Bahwa terdakwa Muhammad Ardi Shaputra tidak ikut memukul saksi korban Syukri Rahmad Saing tetapi terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga teman-teman yang lain kalau ada perlawanan dari musuh maka terdakwa Muhammad Ardi Shaputra akan menakuti lawan dengan mempergunakan pisau samurai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pisau samurai adalah milik terdakwa Muhammad Ardi Shaputra;
- Bahwa peran anak saksi Addin Al Farizi mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam membonceng temannya bernama terdakwa Muhammad Ardi Shaputra yang membawa 1 (satu) buah pisau samurai;
- Bahwa peran anak saksi Radja Muda Faisal Harahap adalah mengendarai sepeda motor Lexi membonceng terdakwa Rival Alfio didalam rombongan geng motor SKM (Skandal Kaula Muda);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bersama dengan rombongan yang terdiri dari geng motor SKM (Skandal Kaula Muda) dengan mengendarai 30 (unit) sepeda motor dari Gg Perwira-Jalan Stasiun-Jalan Kongsu-Jalan Marindal-Jalan Tritura, saat di simpang Jalan STM terdakwa dan rombongan yang lain bertemu dengan kelompok geng motor STM ALL BASE sebanyak 20 (dua puluh) unit sepeda motor, lalu mereka lari berpencar sedangkan kami jalan pulang ke Delitua dari jalan B Zeind Hamid Sp Titi Kuning dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor KLX sambil berkata "SINILAH, SINILAH" kepada kami, sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu anak saksi Addin Al Farizi yang mengendarai sepeda motor CB 150 R membonceng terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengejar laki-laki tersebut sambil terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengeluarkan pisau samurai, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan kaki dengan kedua tangannya membawa 1 (satu) kayu broti ukuran 1,5 (satu koma lima) meter berlari kearah kelompok kami lalu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menghidupkan dan mengarahkan mercon ke arah saksi korban sehingga saksi korban lari membuang kayu broti ke jalan melihat itu Jaya (DPO) mengejar saksi korban dan mencekik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terduduk lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan memukul kepala belakang 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai;

- Bahwa terdakwa melihat akibat yang dialami saksi korban adalah luka pada kepala dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum No. 005/VSM/RM/RSUMS/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 (R.S.U Mitra Sejati) yang ditandatangani oleh dr. Christian Fritz Gordon Lumban Gaol menerangkan:

Pemeriksaan Dokter Ditemukan:

- Pasca kejadian dibegal 23/03/2023 pukul 06.30 WIB
- Benjolan diameter \pm 1cm disisi kepala kanan dan kiri, luka robek di belakang kepala 1x1x1cm, luka robek di kepala bagian kiri 3x1x1cm
- Lutut kanan luka lecet 2x1cm, lutut kiri luka lecet 2x1cm
- Luka gores di punggung kaki kiri 1cm
- Luka lecet di jempol kaki kiri 2x1cm
- Luka gores di tangan kanan 4cm
- Kesimpulan /Diagnosa:
- Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Ekskoriatum + Sangkaan Cephalhematoma;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Syukri Rahmad Saing;



- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syukri Rahmad Saing pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan AH Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor adalah Jaya (DPO) mencekik leher saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil batu memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (saksi) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan memukul kepala belakang 2 (dua) kali terdakwa Rival Alfio menggunakan tangan memukul leher kiri dan lengan tangan bagian atas saksi korban;
- Bahwa terdakwa Muhammad Ardi Shaputra tidak ikut memukul saksi korban Syukri Rahmad Saing tetapi terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga teman-teman yang lain kalau ada perlawanan dari musuh maka terdakwa Muhammad Ardi Shaputra akan menakuti lawan dengan mempergunakan pisau samurai;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau samurai adalah milik terdakwa Muhammad Ardi Shaputra;
- Bahwa peran anak saksi Addin Al Farizi mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam membonceng temannya bernama terdakwa Muhammad Ardi Shaputra yang membawa 1 (satu) buah pisau samurai;
- Bahwa peran anak saksi Radja Muda Faisal Harahap adalah mengendarai sepeda motor Lexi membonceng terdakwa Rival Alfio didalam rombongan geng motor SKM (Skandal Kaula Muda);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bersama dengan rombongan yang terdiri dari geng motor SKM (Skandal Kaula Muda) dengan mengendarai 30 (unit) sepeda motor dari Gg Perwira-Jalan Stasiun-Jalan Kongsu-Jalan Marindal-Jalan Tritura, saat di simpang Jalan STM terdakwa dan rombongan yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kelompok geng motor STM ALL BASE sebanyak 20 (dua puluh) unit sepeda motor, lalu mereka lari berpencair sedangkan kami jalan pulang ke Delitua dari jalan B Zeind Hamid Sp Titi Kuning dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor KLX sambil berkata "SINILAH, SINILAH" kepada kami, sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu anak saksi Addin Al Farizi yang mengendarai sepeda motor CB 150 R membonceng terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengejar laki-laki tersebut sambil terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengeluarkan pisau samurai, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan kaki dengan kedua tangannya membawa 1 (satu) kayu broti ukuran 1,5 (satu koma lima) meter berlari ke arah kelompok kami lalu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menghidupkan dan mengarahkan mercon ke arah saksi korban sehingga saksi korban lari membuang kayu broti ke jalan melihat itu Jaya (DPO) mengejar saksi korban dan mencekik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terduduk lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan tangan kanan memukul kepala belakang 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai;

- Bahwa terdakwa melihat akibat yang dialami saksi korban adalah luka pada kepala dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” didalam naskah asli Pasal 170 WvS istilah yang dipakai adalah kata “*openlijk*” dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang, kekerasan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan “kekerasan” diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara “bersama-sama” dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan AH. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor terdakwa I. M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, terdakwa II. Rival Alfio dan terdakwa III. Muhammad Ardi Shaputra yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Syukri Rahmad Saing;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Syukri Rahmad Saing pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan AH Nasution Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor adalah Jaya (DPO) mencekik leher saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil batu memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (saksi) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang



sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan kanan memukul kepala belakang 2 (dua) kali terdakwa Rival Alfio menggunakan tangan memukul leher kiri dan lengan tangan bagian atas saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Ardi Shaputra tidak ikut memukul saksi korban Syukri Rahmad Saing tetapi terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga teman-teman yang lain kalau ada perlawanan dari musuh maka terdakwa Muhammad Ardi Shaputra akan menakuti lawan dengan mempergunakan pisau samurai adapun 1 (satu) buah pisau samurai adalah milik terdakwa Muhammad Ardi Shaputra;

Menimbang, bahwa peran anak saksi Addin Al Farizi mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna Hitam membonceng temannya bernama terdakwa Muhammad Ardi Shaputra yang membawa 1 (satu) buah pisau samurai dan peran anak saksi Radja Muda Faisal Harahap adalah mengendarai sepeda motor Lexi membonceng terdakwa Rival Alfio didalam rombongan geng motor SKM (Skandal Kaula Muda);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bersama dengan rombongan yang terdiri dari geng motor SKM (Skandal Kaula Muda) dengan mengendarai 30 (unit) sepeda motor dari Gg Perwira-Jalan Stasiun-Jalan Kongs-Jalan Marindal-Jalan Tritura, saat di simpang Jalan STM terdakwa dan rombongan yang lain bertemu dengan kelompok geng motor STM ALL BASE sebanyak 20 (dua puluh) unit sepeda motor, lalu mereka lari berpencar sedangkan kami jalan pulang ke Delitua dari jalan B Zeind Hamid Sp Titi Kuning dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor KLX sambil berkata "SINILAH, SINILAH" kepada kami, sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu anak saksi Addin Al Farizi yang mengendarai sepeda motor CB 150 R membonceng terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengejar laki-laki tersebut sambil terdakwa Muhammad Ardi Shaputra mengeluarkan pisau samurai, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan kaki dengan kedua tangannya membawa 1 (satu) kayu broti ukuran 1,5 (satu koma lima) meter berlari kearah kelompok kami lalu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu menghidupkan dan mengarahkan



mercon ke arah saksi korban sehingga saksi korban lari membuang kayu broti ke jalan melihat itu Jaya (DPO) mengejar saksi korban dan mencekik saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terduduk lalu Jaya (DPO) dengan menggunakan tangan memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan batu (DPB) memukul kepala saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu mendatangi saksi korban lalu dengan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu pergi meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa Rival Alfio dengan menggunakan tangan kanan memukul tengkuk leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan lengan tangan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Ricko Gustiawan mempergunakan tangan kanan memukul punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, anak saksi Addin Al Farizi dengan tangan kanan memukul punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan kanan memukul kepala belakang 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa Muhammad Ardi Shaputra menjaga apabila ada perlawanan maka akan menakuti dengan mempergunakan pisau samurai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum No. 005/VSM/RM/RSUMS/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 (R.S.U Mitra Sejati) yang ditandatangani oleh dr. Christian Fritz Gordon Lumban Gaol menerangkan:

Pemeriksaan Dokter Ditemukan:

- Pasca kejadian dibegal 23/03/2023 pukul 06.30 WIB
- Benjolan diameter \pm 1cm disisi kepala kanan dan kiri, luka robek di belakang kepala 1x1x1cm, luka robek di kepala bagian kiri 3x1x1cm
- Lutut kanan luka lecet 2x1cm, lutut kiri luka lecet 2x1cm
- Luka gores di punggung kaki kiri 1cm
- Luka lecet di jempol kaki kiri 2x1cm
- Luka gores di tangan kanan 4cm
- Kesimpulan /Diagnosa:
- Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Ekskoriatum + Sangkaan Cephalhematoma;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Syukri Rahmad Saing mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sudah berdamai dengan saksi Syukri Rahmad Saing;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, Terdakwa II Rival Alfio, Terdakwa III Muhammad Ardi Shaputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Bayu Setya Wibawa Lubis alias Bayu, Terdakwa II Rival Alfio, Terdakwa III Muhammad Ardi Shaputra, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pisau samurai yang panjang sekitar 90 cm;
- sarung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat depan dan belakang.

Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Morailam Purba, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30